



BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 103 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA yaitu Kepala SKPD yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepala SKPD yang dipimpinnya.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA yaitu pejabat struktural/fungsional/Kepala Unit Kerja dibawah Kepala SKPD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dan KPA tidak diberlakukan pada kantor/satuan/kecamatan/kelurahan.
5. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan yang bersangkutan dan dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan

dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju didalam negeri.

6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah seseorang yang mengabdikan/tenaga kontrak yang berada di SKPD yang bersangkutan.
7. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Non PNSD adalah seseorang yang karena jabatannya dan/atau mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan negara (staf khusus, kepala desa, tokoh agama, kelompok tani, murid teladan dan duta wisata).
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
9. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
10. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat untuk melaksanakan perjalanan dinas.
12. Tempat kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja dimana pejabat tersebut berada.
13. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan berikutnya.
14. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap/Non PNSD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh:
 - a. atasannya langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasannya; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasannya langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Wewenang penandatanganan oleh diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku untuk perjalanan dinas dalam daerah.

BAB III PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas yang mempunyai 2 (dua) tempat tujuan atau lebih untuk keperluan kegiatan yang sama (perjalanan dinas bersambung atau berantai), maka tempat tujuan pertama, selanjutnya merupakan tempat bertolak bagi perjalanan ketempat tujuan kedua dan seterusnya.
- (3) Perjalanan bersambung/berantai ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas dan harus mendahulukan tempat tujuan yang terdekat.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Biaya transport perjalanan dinas bersambung/berantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperhitungkan berdasarkan jarak, tempat kedudukan ketempat tujuan pertama ditambah jarak tempat bertolak ketempat tujuan kedua dan seterusnya.
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas luar pulau diperhitungkan juga biaya transportasi lokal (angkutan darat/laut) sesuai dengan daerah setempat.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas bagi Non PNSD (seperti staf khusus, kepala desa, kelompok tani, murid teladan, dan lain-lain) disetarakan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. uang harian, biaya transport sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. perkiraan harga tiket pesawat dan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata pesawat dan hotel,

sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Perjalanan dinas yang dilakukan untuk mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan, uang harian diberikan 1 (satu) hari penuh untuk hari pertama dan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh prosen) dari uang harian untuk hari berikutnya.
- (7) Biaya transport perjalanan dinas diatas 600 Km yang menggunakan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah diberlakukan ketentuan bahwa setiap 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jarak tempuh 5 (lima) kilometer.
- (8) Biaya transport perjalanan dinas $\leq$ 600 Km baik menggunakan kendaraan dinas maupun kendaraan/angkutan umum diberikan biaya transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 7

Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu termasuk ajudan/pendamping pejabat yang bersangkutan, dapat menggunakan sarana angkutan yang sama dan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan dan dibebankan pada anggaran tahun berjalan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALAN DINAS JABATAN

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas oleh bendahara dari anggaran yang dikelola.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan dari PA/KPA kepada bendahara dengan dilampiri:
 - a. surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD;
 - c. rincian biaya perjalanan dinas;
 - d. kuitansi sementara perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilakukan.

Pasal 13

- (1) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai jumlah hari yang diperintahkan/ditetapkan dalam SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas dan diberikan secara lumpsum.
- (2) Uang harian untuk perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan atau bersambung/berantai dihitung berdasarkan jarak dan jumlah hari dari tempat

kedudukan pertama/tempat bertolak ketempat tujuan berikutnya.

- (3) Biaya transportasi dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran biaya riil yang dikeluarkan tidak dapat diperoleh, Pejabat yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang disetujui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas bersangkutan atau disebabkan oleh suatu hal yang berkaitan langsung dengan maksud dan tujuan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 15

Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang dilakukan.

Pasal 16

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transpot dan/atau penginapan yang dipertanggungjawabkan secara riil.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

Perjalanan dinas yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2012 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Biaya Perjalanan Dinas dimaksud diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2010 tentang Stadar Biaya Perjalanan Dinas dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **1 Mei** 2012

BUPATI TRENGGALEK,


E. MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal **1 Mei** 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI A

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK

No.	JENIS PERJALANAN DINAS	JABATAN/GOLONGAN	SATUAN	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp.)		
				Biaya Transport Pegawai	Biaya Penginapan Riil	Uang Harian termasuk uang saku dan uang makan
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5 km s/d 15 km)					
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org. hr	175.000		230.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org. hr	175.000		150.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	70.000		110.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	70.000		80.000
		- Eselon III a	Org. hr	70.000		70.000
		- Eselon III b	Org. hr	70.000		55.000
		- Eselon IV a	Org. hr	50.000		40.000
		- Eselon IV b	Org. hr	50.000		60.000
		- Eselon V	Org. hr	50.000		30.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org. hr	30.000		20.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org. hr	30.000		20.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org. hr	30.000		20.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org. hr	30.000		20.000
		- Pengemudi	Org. hr	0		50.000
		- Non PNS	Org. hr	30.000		20.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan	Org. hr	30.000		20.000
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (>15 km s/d 25 km)					
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org. hr	195.000		270.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org. hr	195.000		190.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	85.000		140.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	85.000		110.000
		- Eselon III a	Org. hr	85.000		100.000
		- Eselon III b	Org. hr	85.000		95.000
		- Eselon IV a	Org. hr	65.000		70.000
		- Eselon IV b	Org. hr	65.000		90.000
		- Eselon V	Org. hr	65.000		80.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org. hr	50.000		70.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org. hr	50.000		70.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org. hr	50.000		70.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org. hr	35.000		55.000
		- Pengemudi	Org. hr	0		55.000
		- Non PNS	Org. hr	50.000		55.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan	Org. hr	50.000		70.000

3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (> 25 km s/d 40 km)			Biaya	Biaya	Uang Harian (uang
				Transport Pegawai	Penginapan Riil	saku dan uang makan
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org. hr	225.000		350.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org. hr	210.000		250.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	90.000		175.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	90.000		110.000
		- Eselon III a	Org. hr	90.000		100.000
		- Eselon III b	Org. hr	90.000		95.000
		- Eselon IV a	Org. hr	65.000		70.000
		- Eselon IV b	Org. hr	70.000		90.000
		- Eselon V	Org. hr	70.000		80.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org. hr	55.000		70.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org. hr	55.000		70.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org. hr	50.000		70.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org. hr	40.000		55.000
		- Pengemudi	Org. hr	0		55.000
		- Non PNS	Org. hr	50.000		55.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan	Org. hr	50.000		70.000
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (> 40 km)			Biaya	Biaya	Uang Harian (uang
				Transport Pegawai	Penginapan Riil	saku dan uang makan)
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org. hr	265.000		450.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org. hr	210.000		350.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	100.000		190.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	100.000		110.000
		- Eselon III a	Org. hr	100.000		100.000
		- Eselon III b	Org. hr	100.000		95.000
		- Eselon IV a	Org. hr	65.000		70.000
		- Eselon IV b	Org. hr	75.000		90.000
		- Eselon V	Org. hr	75.000		80.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org. hr	65.000		70.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org. hr	65.000		70.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org. hr	50.000		70.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org. hr	45.000		50.000
		- Pengemudi	Org. hr	0		55.000
		- Non PNS	Org. hr	50.000		55.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan	Org. hr	50.000		70.000

5	Perjalanan Dinas Luar Daerah (≤ 100 km)			Biaya Transport Pegawai	Biaya Penginapan Riil	Uang Harian (uang saku, transport lokal dan uang makan
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org. hr	315.000		515.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org. hr	255.000		415.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	195.000		265.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	185.000		145.000
		- Eselon III a	Org. hr	185.000		135.000
		- Eselon III b	Org. hr	185.000		135.000
		- Eselon IV a	Org. hr	135.000		135.000
		- Eselon IV b	Org. hr	135.000		135.000
		- Eselon V	Org. hr	120.000		125.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org. hr	120.000		125.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org. hr	120.000		125.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org. hr	110.000		115.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org. hr	110.000		85.000
		- Pengemudi	Org. hr	0		125.000
		- Non PNS	Org. hr	110.000		115.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan	Org. hr	110.000		115.000
6	Perjalanan Dinas Luar Daerah (> 100 km s/d 200 km)			Biaya Transport Pegawai	Biaya Penginapan Riil	Uang Harian (uang saku, transport lokal dan uang makan)
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org. hr	735.000		1.000.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org. hr	615.000		620.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	375.000		420.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	350.000		300.000
		- Eselon III a	Org. hr	350.000		270.000
		- Eselon III b	Org. hr	350.000		270.000
		- Eselon IV a	Org. hr	225.000		220.000
		- Eselon IV b	Org. hr	225.000		170.000
		- Eselon V	Org. hr	195.000		160.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org. hr	195.000		160.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org. hr	195.000		150.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org. hr	190.000		120.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org. hr	190.000		105.000
		- Pengemudi	Org. hr	0		155.000
		- Non PNS	Org. hr	190.000		120.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan	Org. hr	190.000		120.000

7	Perjalanan Dinas Luar Daerah (> 200 km s.d 300 Km			Biaya Transport Pegawai	Biaya Penginapan Riil	Uang Harian (uang saku, transport lokal dan uang makan
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org. hr	1.085.000		1.400.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org. hr	915.000		920.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	625.000		670.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	550.000		500.000
		- Eselon III a	Org. hr	500.000		420.000
		- Eselon III b	Org. hr	500.000		420.000
		- Eselon IV a	Org. hr	375.000		370.000
		- Eselon IV b	Org. hr	375.000		320.000
		- Eselon V	Org. hr	345.000		310.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org. hr	345.000		310.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org. hr	295.000		250.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org. hr	290.000		220.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org. hr	290.000		210.000
		- Pengemudi	Org. hr	0		260.000
		- Non PNS	Org. hr	290.000		220.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan	Org. hr	290.000		220.000
8	Perjalanan Dinas Luar Daerah (> 300 km s.d 400 Km			Biaya Transport Pegawai	Biaya Penginapan Riil	Uang Harian (uang saku, transport lokal dan uang makan)
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org. hr	1.435.000		1.800.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org. hr	1.215.000		1.220.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	875.000		920.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	750.000		700.000
		- Eselon III a	Org. hr	650.000		570.000
		- Eselon III b	Org. hr	650.000		570.000
		- Eselon IV a	Org. hr	525.000		520.000
		- Eselon IV b	Org. hr	525.000		470.000
		- Eselon V	Org. hr	495.000		460.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org. hr	495.000		460.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org. hr	395.000		350.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org. hr	390.000		320.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org. hr	390.000		305.000
		- Pengemudi	Org. hr	0		360.000
		- Non PNS	Org. hr	390.000		320.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan	Org. hr	390.000		320.000

9	Perjalanan Dinas Luar Daerah (> 400 km s.d 500 Km)			Biaya Transport Pegawai	Biaya Penginapan Riil	Uang Harian (uang saku, biaya transport lokal dan uang makan)
		- Bupati dan Ketua DPRD		1.785.000		2.200.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD		1.515.000		1.520.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD		1.125.000		1.170.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD		950.000		900.000
		- Eselon III a		800.000		720.000
		- Eselon III b		800.000		720.000
		- Eselon IV a		675.000		670.000
		- Eselon IV b		675.000		620.000
		- Eselon V		645.000		610.000
		- Staf/Fungsional Gol IV		645.000		610.000
		- Staf/ Fungsional Gol III		495.000		450.000
		- Staf/ Fungsional Gol II		495.000		420.000
		- Staf/ Fungsional Gol I		490.000		405.000
		- Pengemudi		0		460.000
		- Non PNS		490.000		420.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan		490.000		420.000
10	Perjalanan Dinas Luar Daerah (> 500 km s.d 600 Km)			Biaya Transport Pegawai	Biaya Penginapan Riil	Uang Harian (uang saku, transport lokal dan uang makan)
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org. hr	2.135.000		2.750.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org. hr	1.815.000		2.220.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	1.375.000		1.420.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org. hr	1.150.000		1.100.000
		- Eselon III a	Org. hr	950.000		870.000
		- Eselon III b	Org. hr	950.000		870.000
		- Eselon IV a	Org. hr	825.000		820.000
		- Eselon IV b	Org. hr	825.000		770.000
		- Eselon V	Org. hr	795.000		760.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org. hr	795.000		760.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org. hr	595.000		550.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org. hr	590.000		520.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org. hr	590.000		505.000
		- Pengemudi	Org. hr	0		560.000
		- Non PNS	Org. hr	590.000		520.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan		590.000		520.000

11	Perjalanan dinas luar Daerah > 600 km			Biaya Transport Pegawai	Biaya Penginapan Riil	Uang harian (uang saku, transport lokal dan uang makan
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org.hr			3.250.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org.hr			2.750.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org.hr			2.000.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org.hr			1.500.000
		- Eselon III a	Org.hr			1.000.000
		- Eselon III b	Org.hr			900.000
		- Eselon IV a	Org.hr			900.000
		- Eselon IV b	Org.hr			800.000
		- Eselon V	Org.hr			750.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org.hr			800.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org.hr			600.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org.hr			600.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org.hr			500.000
		- Pengemudi	Org.hr			500.000
		- Non PNS	Org.hr			500.000
		- Staf Khusus, Kep. Desa, Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan	Org.hr			600.000
12	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Pulau			Transport pesawat / kapal laut dan angkutan lokal	Biaya Penginapan Riil	Uang Harian(uang saku, Uang makan dan tranport lokal
		- Bupati dan Ketua DPRD	Org.hr			4.000.000
		- Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Org.hr			3.250.000
		- Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Org.hr			2.000.000
		- Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Org.hr			1.500.000
		- Eselon III a	Org.hr			1.000.000
		- Eselon III b	Org.hr			900.000
		- Eselon IV a	Org.hr			900.000
		- Eselon IV b	Org.hr			800.000
		- Eselon V	Org.hr			750.000
		- Staf/Fungsional Gol IV	Org.hr			800.000
		- Staf/ Fungsional Gol III	Org.hr			600.000
		- Staf/ Fungsional Gol II	Org.hr			600.000
		- Staf/ Fungsional Gol I	Org.hr			500.000
		- Pengemudi	Org.hr			500.000
		- Non PNS	Org.hr			500.000
		Kel. Tani, Tokoh Masyarakat, Murid teladan				600.000

BUPATI TRENGGALEK,

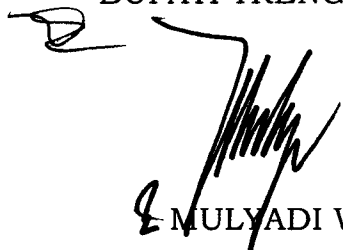
MULYADI WR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 39 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

FASILITAS TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA
 BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP/ NON PNSD

No.	JABATAN KEDINASAN/ESELON	ALAT TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT
1	Bupati dan Ketua DPRD	Ekonomi	Kelas I B
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Ekonomi	Kelas I B
3	Eselon II - ma dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Ekonomi	Kelas I B
4	Eselon II - b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Ekonomi	Kelas I B
	Eselon III - a	Ekonomi	Kelas II A
	Eselon III - b	Ekonomi	Kelas II A
	Eselon IV - a	Ekonomi	Kelas II A
	Eselon IV - b	Ekonomi	Kelas II A
	Eselon V	Ekonomi	Kelas II A
	Staf / FungsionalGol IV	Ekonomi	Kelas II A
	Staf / FungsionalGol III	Ekonomi	Kelas II A
	Staf / FungsionalGol II	Ekonomi	Kelas II A
	Staf/ FungsionalGol I	Ekonomi	Kelas II A
	Non PNS	Ekonomi	Kelas II A
	Staf Khusus, Kepala Desa, Kel Tani, Tokoh Masyarakat dan Murid Teladan, dll	Ekonomi	Kelas II A

BUPATI TRENGGALEK,


 MULYADI WR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN
BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP/ NON PNSD

No.	JABATAN KEDINASAN/ESELON	PENGINAPAN / HOTEL	
		FASILITAS	KELAS
1	Bupati dan Ketua DPRD	Bintang empat	Deluxe
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Bintang empat	Deluxe
3	Eselon II - ma dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Bintang empat	Deluxe
4	Eselon II - b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Bintang empat	Deluxe
	Eselon III – a	Bintang tiga	Standar
	Eselon III – b	Bintang tiga	Standar
	Eselon IV – a	Bintang tiga	Standar
	Eselon IV – b	Bintang dua	Standar
	Eselon V	Bintang dua	Standar
	Staf /FungsionalGol IV	Bintang dua	Standar
	Staf /FungsionalGol III	Bintang dua	Standar
	Staf /FungsionalGol II	Bintang dua	Standar
	Staf/ FungsionalGol I	Bintang satu	Standar
	Non PNS	Bintang satu	Standar
	Staf Khusus, Kepala Desa, Kel Tani, Tokoh Masyarakat dan Murid Teladan, dll	Bintang satu	Standar

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK

PERKIRAAN SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROPINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDAR/DELUXE/NON SUITE				
			BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NANGGROE ACEH DARUSSALA	4.420.000	1.760.000	1.150.000	850.000	410.000	250.000
2	SUMATERA UTARA	4.500.000	1.250.000	1.000.000	550.000	400.000	290.000
3	RIAU	3.450.000	1.650.000	960.000	670.000	400.000	340.000
4	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	1.500.000	740.000	550.000	380.000	250.000
5	JAMBI	4.000.000	1.010.000	100.000	560.000	370.000	230.000
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.750.000	1.030.000	600.000	370.000	230.000
7	SUMATERA SELATAN	4.500.000	1.350.000	1.000.000	500.000	400.000	280.000
8	LAMPUNG	3.300.000	1.700.000	800.000	600.000	340.000	300.000
9	BENGKULU	1.300.000	920.000	790.000	580.000	490.000	400.000
10	BANGKA BELITUNG	200.000	1.100.000	820.000	500.000	340.000	300.000
11	BANTEN	3.250.000	1.630.000	1.200.000	700.000	450.000	290.000
12	JAWA BARAT	3.250.000	1.650.000	1.200.000	830.000	440.000	330.000
13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	1.650.000	1.000.000	650.000	500.000	400.000
14	JAWA TENGAH	4.050.000	1.650.000	1.100.000	750.000	450.000	280.000
15	D.I. YOGYAKARTA	3.750.000	1.250.000	1.000.000	550.000	480.000	280.000
16	JAWA TIMUR	3.790.000	1.560.000	960.000	600.000	390.000	280.000
17	BALI	4.510.000	2.280.000	1.450.000	1.100.000	800.000	500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.400.000	1.200.000	1.000.000	550.000	450.000	300.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.160.000	1.000.000	550.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.400.000	830.000	740.000	430.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.300.000	1.000.000	750.000	400.000	290.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.400.000	1.200.000	700.000	500.000	350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.500.000	1.230.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.380.000	1.240.000	600.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	1.320.000	1.030.000	830.000	660.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	1.050.000	850.000	670.000	540.000	400.000	330.000
27	SULAWESI SELATAN	4.000.000	1.400.000	900.000	800.000	420.000	330.000
28	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.210.000	1.010.000	510.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.200.000	900.000	600.000	450.000	350.000
30	MALUKU	3.000.000	1.200.000	1.020.000	600.000	390.000	280.000
31	MALUKU UTARA	3.110.000	1.400.000	1.300.000	600.000	360.000	330.000
32	PAPUA	2.850.000	1.600.000	1.050.000	610.000	460.000	380.000
33	IRIAN JAYA	4.500.000	1.580.000	1.050.000	900.000	400.000	370.000

**PERKIRAAN SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI - PULANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	12.420.000	6.620.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	6.930.000	3.550.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.030.000	4.200.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.250.000	1.480.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	4.910.000	2.800.000
6	JAKARTA	BATAM	4.550.000	2.700.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.080.000	2.450.000
8	JAKARTA	BIAK	13.150.000	7.030.000
9	JAKARTA	DENPASAR	4.960.000	3.050.000
10	JAKARTA	GORONTALO	6.760.000	4.510.000
11	JAKARTA	JAMBI	3.800.000	2.300.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	13.620.000	7.030.000
13	JAKARTA	JOGYAKARTA	3.840.000	2.120.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.160.000	3.910.000
15	JAKARTA	KUPANG	8.800.000	4.750.000
16	JAKARTA	MAKASAR	6.960.000	3.580.000
17	JAKARTA	MALANG	4.300.000	2.520.000
18	JAKARTA	MAMUJU	6.820.000	4.550.000
19	JAKARTA	MANADO	10.120.000	4.770.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	15.170.000	10.120.000
21	JAKARTA	MATARAM	4.970.000	3.020.000
22	JAKARTA	MEDAN	6.780.000	3.560.000
23	JAKARTA	PADANG	5.170.000	2.760.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.660.000	2.790.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.610.000	212.000
26	JAKARTA	PALU	8.740.000	4.780.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.190.000	2.000.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.220.000	2.820.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.070.000	2.600.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.610.000	2.040.000
31	JAKARTA	SOLO	3.610.000	2.190.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.110.000	2.500.000
33	JAKARTA	TERNATE	9.350.000	6.230.000
34	JAKARTA	TIMIKA	12.930.000	7.000.000
35	AMBON	DENPASAR	7.530.000	4.180.000
36	AMBON	JAYAPURA	6.950.000	3.890.000
37	AMBON	KENDARI	4.510.000	2.670.000
38	AMBON	MAKASAR	5.630.000	3.230.000
39	AMBON	MANOKWARI	4.840.000	2.830.000
40	AMBON	PALU	5.740.000	3.280.000
41	AMBON	SORONG	3.400.000	2.110.000
42	AMBON	SURABAYA	8.230.000	453.000
43	AMBON	TERNATE	3.760.000	2.290.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	11.910.000	6.310.000

45	BALIKPAPAN	BATAM	9.680.000	4.960.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.040.000	5.280.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	17.830.000	9.430.000
48	BALIKPAPAN	JOGYAKARTA	9.040.000	4.440.000
49	BALIKPAPAN	MAKASAR	11.840.000	575.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	14.680.000	6.820.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	11.680.000	5.740.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.230.000	5.020.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	8.830.000	4.440.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.280.000	5.070.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	8.830.000	4.370.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	8.830.000	4.500.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.180.000	4.780.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	17.210.000	8.830.000
59	BANSDA ACEH	DENPASAR	10.130.000	5.870.000
60	BANSDA ACEH	JAYA PURA	17.920.000	10.020.000
61	BANSDA ACEH	JOGYAKARTA	9.130.000	5.030.000
62	BANSDA ACEH	MAKASAR	11.930.000	6.340.000
63	BANSDA ACEH	MANADO	14.770.000	7.410.000
64	BANSDA ACEH	PONTIANAK	9.340.000	5.460.000
65	BANSDA ACEH	SEMARANG	8.910.000	4.960.000
66	BANSDA ACEH	SOLO	8.910.000	5.090.000
67	BANSDA ACEH	SURABAYA	10.270.000	5.370.000
68	BANSDA ACEH	TIMIKA	17.300.000	9.420.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	7.600.000	3.860.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	7.690.000	4.450.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	5.790.000	3.190.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.460.000	3.100.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	13.200.000	7.000.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	5.830.000	3.410.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	13.620.000	7.570.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGYAKARTA	4.820.000	2.580.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	7.810.000	4.190.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	7.630.000	3.890.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.230.000	2.930.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	10.470.000	4.960.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	5.840.000	3.390.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.460.000	3.880.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.020.000	3.160.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.560.000	3.180.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.610.000	2.580.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.060.000	3.210.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.030.000	3.010.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.610.000	2.510.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.610.000	2.640.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	5.970.000	2.920.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.000.000	6.970.000
92	BANDUNG	BATAM	5.880.000	3.350.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.260.000	3.040.000
94	BANDUNG	JAKARTA	1.930.000	1.380.000
95	BANDUNG	JAMBI	4.680.000	2.750.000

96	BANDUNG	JOGYAKARTA	3.150.000	1.990.000
97	BANDUNG	PADANG	5.730.000	3.280.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.100.000	2.460.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.300.000	2.560.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.100.000	2.500.000
101	BANDUNG	SEMARANG	2.830.000	1.830.000
102	BANDUNG	SOLO	3.410.000	2.120.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.510.000	3.280.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.150.000	2.490.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.090.000	563.000
106	BANJARMASIN	BATAM	7.860.000	428.000
107	BANJARMASIN	BIAK	15.600.000	8.180.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.220.000	4.600.000
109	BANJARMASIN	JAYA PURA	16.020.000	8.750.000
110	BANJARMASIN	JOGAKARTA	7.220.000	3.760.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	9.860.000	5.060.000
112	BANJARMASIN	PADANG	8.420.000	4.340.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.010.000	3.760.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	8.460.000	4.390.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.010.000	3.760.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.010.000	3.830.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.360.000	4.100.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	15.400.000	8.150.000
119	BATAM	BANDA ACEH	9.760.000	5.555.000
120	BATAM	DENPASAR	7.900.000	4.510.000
121	BATAM	JAYA PURA	15.690.000	8.660.000
122	BATAM	JOGYAKARTA	6.890.000	3.680.000
123	BATAM	MAKASAR	9.700.000	4.990.000
124	BATAM	MANADO	12.540.000	6.060.000
125	BATAM	MEDAN	9.530.000	4.970.000
126	BATAM	PADANG	8.090.000	4.250.000
127	BATAM	PALEMBANG	6.680.000	3.680.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.140.000	4.300.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.100.000	4.110.000
130	BATAM	SEMARANG	6.680.000	3.610.000
131	BATAM	SOLO	6.680.000	3.740.000
132	BATAM	SURABAYA	8.040.000	4.020.000
133	BATAM	TIMIKA	15.070.000	8.060.000
134	BIAK	PALEMBANG	2.710.000	1.770.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	17.410.000	8.860.000
136	BIAK	BANDA ACEH	17.500.000	9.450.000
137	BIAK	BATAM	17.270.000	8.100.000
138	BIAK	DENPASAR	15.640.000	8.410.000
139	BIAK	JAYA PURA	3.380.000	2.170.000
140	BIAK	JOGYAKARTA	14.630.000	7.580.000
141	BIAK	MANADO	10.970.000	5.940.000
142	BIAK	MEDAN	17.270.000	8.880.000
143	BIAK	PADANG	15.830.000	8.160.000
144	BIAK	PALEMBANG	14.420.000	7.580.000
145	BIAK	PEKANBARU	15.880.000	821.000
146	BIAK	PONTI ANAK	14.840.000	8.010.000

147	BIAK	SURABAYA	11.950.000	6.620.000
148	BIAK	TIMIKA	5.430.000	3.220.000
149	DENPASAR	JAYA PURA	10.920.000	6.400.000
150	DENPASAR	KUPANG	4.760.000	2.760.000
151	DENPASAR	MAKASAR	3.910.000	2.460.000
152	DENPASAR	MANADO	7.340.000	4.000.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.720.000	1.300.000
154	DENPASAR	MEDAN	9.900.000	5.290.000
155	DENPASAR	PADANG	8.460.000	4.570.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.000.000	4.590.000
157	JAMBI	PALEMBANG	7.050.000	4.000.000
158	JAMBI	PEKANBARU	8.500.000	4.620.000
159	JAMBI	PONTIANAK	7.470.000	4.430.000
160	JAMBI	TIMIKA	9.480.000	5.730.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.230.000	4.120.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.190.000	3.920.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.230.000	4.150.000
164	JAMBI	JOGYAKARTA	6.220.000	3.320.000
165	JAMBI	KUPANG	10.690.000	5.680.000
166	JAMBI	MAKASAR	9.030.000	4.630.000
167	JAMBI	MALANG	6.630.000	3.670.000
168	JAMBI	MANADO	11.880.000	5.700.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	6.960.000	3.920.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.430.000	3.750.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.010.000	3.250.000
172	JAMBI	SOLO	6.010.000	3.380.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.370.000	3.660.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	12.410.000	7.190.000
175	JAYAPURA	MANADO	20.670.000	10.530.000
176	JAYAPURA	MEDAN	17.700.000	9.440.000
177	JAYAPURA	PADANG	16.250.000	8.720.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	14.840.000	8.150.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	16.300.000	8.770.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	15.260.000	8.580.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.380.000	2.140.000
182	JOGYAKARTA	DENPASAR	3.610.000	2.320.000
183	JOGYAKARTA	MAKASAR	6.100.000	3.640.000
184	JOGYAKARTA	MANADO	9.850.000	5.350.000
185	JOGYAKARTA	MEDAN	8.900.000	4.460.000
186	JOGYAKARTA	PADANG	7.450.000	3.740.000
187	JOGYAKARTA	PALEMBANG	6.040.000	3.160.000
188	JOGYAKARTA	PEKANBARU	7.500.000	3.790.000
189	JOGYAKARTA	PONTIANAK	6.460.000	3.590.000
190	JOGYAKARTA	TIMIKA	11.120.000	6.580.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.110.000	6.640.000
192	KENDARI	BATAM	9.880.000	5.290.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.100.000	3.060.000
194	KENDARI	JOGYAKARTA	7.600.000	4.400.000
195	KENDARI	PADANG	10.440.000	5.350.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.030.000	4.770.000
197	KENDARI	PEKANBARU	10.490.000	5.400.000

198	KENDARI	SEMARANG	9.030.000	4.700.000
199	KENDARI	SOLO	9.030.000	4.830.000
200	KENDARI	SURABAYA	10.380.000	5.110.000
201	KENDARI	TIMIKA	17.420.000	9.160.000
202	KUPANG	JAYAPURA	13.450.000	7.580.000
203	KUPANG	JOGYAKARTA	6.870.000	3.910.000
204	KUPANG	MAKASAR	7.140.000	4.030.000
205	KUPANG	MANADO	10.890.000	5.740.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.310.000	3.480.000
207	MAKASAR	BIAK	7.940.000	4.610.000
208	MAKASAR	JAYAPURA	9.530.000	5.410.000
209	MAKASAR	KENDARI	2.490.000	1.670.000
210	MAKASAR	MANADO	4.980.000	2.720.000
211	MAKASAR	TIMIKA	10.960.000	6.140.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	9.450.000	4.800.000
213	MALANG	BANDA ACEH	9.540.000	5.390.000
214	MALANG	BANJARMASIN	7.630.000	4.120.000
215	MALANG	BATAM	7.310.000	4.030.000
216	MALANG	BIAK	15.040.000	7.930.000
217	MALANG	JAYAPURA	15.460.000	8.500.000
218	MALANG	KENDARI	9.650.000	5.130.000
219	MALANG	MAKASAR	9.470.000	4.830.000
220	MALANG	MANADO	12.310.000	5.900.000
221	MALANG	MEDAN	9.310.000	4.810.000
222	MALANG	PADANG	787.000	4.100.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.400.000	4.120.000
224	MALANG	PELEMBANG	6.450.000	3.520.000
225	MALANG	PEKANBARU	7.910.000	4.150.000
226	MALANG	TIMIKA	14.840.000	7.910.000
227	MANADO	MEDAN	14.540.000	6.840.000
228	MANADO	PADANG	13.100.000	6.120.000
229	MANADO	PALEMBANG	11.690.000	5.540.000
230	MANADO	PEKANBARU	13.140.000	6.170.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.110.000	5.980.000
232	MANADO	SEMARANG	11.690.000	5.470.000
233	MANADO	SOLO	11.690.000	5.600.000
234	MANADO	SURABAYA	9.290.000	4.920.000
235	MANADO	TIMIKA	15.130.000	8.410.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.050.000	5.250.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.140.000	5.840.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.230.000	4.570.000
239	MATARAM	BATAM	7.910.000	4.490.000
240	MATARAM	BIAK	10.800.000	6.120.000
241	MATARAM	JAYAPURA	12.240.000	6.850.000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4.130.000	2.600.000
243	MATARAM	MAKASAR	4.410.000	2.720.000
244	MATARAM	MANADO	8.150.000	4.430.000
245	MATARAM	MEDAN	9.910.000	5.270.000
246	MATARAM	PADANG	8.470.000	4.550.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.060.000	3.970.000
248	MATARAM	PEKANBARU	8.510.000	4.590.000

249	MATARAM	PONTIANAK	7.480.000	4.400.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.580.000	2.170.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.240.000	2.050.000
252	MEDAN	MAKASAR	11.700.000	5.770.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.100.000	4.890.000
254	MEDAN	SEMARANG	8.680.000	4.390.000
255	MEDAN	SOLO	8.680.000	4.520.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.040.000	4.800.000
257	MEDAN	TIMIKA	17.070.000	8.840.000
258	PADANG	MAKASAR	10.260.000	5.050.000
259	PADANG	PONTIANAK	7.660.000	4.170.000
260	PADANG	SEMARANG	7.240.000	3.670.000
261	PADANG	SOLO	7.240.000	3.800.000
262	PADANG	SURABAYA	8.600.000	4.080.000
263	PADANG	TIMIKA	15.630.000	8.120.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	9.860.000	5.630.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	7.630.000	4.280.000
266	PALANGKARAYA	JOGYAKARTA	6.990.000	3.760.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.000.000	4.570.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	9.630.000	5.060.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.190.000	4.340.000
270	PALANGKARAYA	PELEMBANG	6.780.000	3.690.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8230000	4390000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	6780000	3690000
273	PALANGKARAYA	SOLO	6780000	3820000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8130000	4100000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9250000	4880000
276	PALEMBANG	MAKASAR	8850000	4470000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6250000	3590000
278	PALEMBANG	SEMARANG	5830000	3090000
279	PALEMBANG	SOLO	5830000	3220000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7190000	3500000
281	PALEMBANG	TIMIKA	14220000	7550000
282	PALU	MAKASAR	3990000	2410000
283	PALU	POSO	1830000	1330000
284	PALU	SORONG	6430000	3630000
285	PALU	SURABAYA	643000	3630000
286	PALU	TOLI-TOLI	2750000	1790000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	8450000	4330000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	6630000	3660000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6300000	3570000
290	PANGKAL PINANG	JOGYAKARTA	5670000	3050000
291	PANGKAL PINANG	MAKASAR	8470000	4360000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	11310000	5430000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8310000	4350000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	6860000	3680000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5450000	3050000
296	PANGKAL PINANG	PAKANBARU	6910000	3680000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	5870000	3490000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	545000	2980000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5450000	3110000

300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	6810000	3390000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	7710000	4220000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7290000	3720000
303	PEKANBARU	SOLO	7290000	3850000
304	PEKANBARU	SURABAYA	864000	4120000
305	PEKANBARU	TIMIKA	15680000	8170000
306	PONTIANAK	MAKASAR	9270000	4900000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6250000	3520000
308	PONTIANAK	SOLO	6250000	3650000
309	PONTIANAK	SURABAYA	7610000	3930000
310	PONTIANAK	TIMIKA	1464000	7980000
311	SEMARANG	MAKASAR	885000	4400000
312	SOLO	MAKASAR	885000	4530000
313	SURABAYA	DENPASAR	2990000	1850000
314	SURABAYA	JAYAPURA	11850000	6760000
315	SURABAYA	MAKASAR	5550000	3210000
316	SURABAYA	TIMIKA	1956000	6160000

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Transportasi	Rp.	
2.	Penginapan	Rp.	
3.	Uang harian	Rp.	
Jumlah		Rp.	
terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Bendahara

.....

Trenggalek,
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

yang menerima

.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....

(berdasarkan bukti2 pengeluaran yang sah

Yang telah dibayar semula : Rp.....

Sisa kurang / lebih : Rp.....

Pejabat Yang Berwenang/yang ditunjuk

.....

KOP SURAT

.....

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
tanggal.....Nomor..... dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang
tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah keseluruhan	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan
untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia menyeter
kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya..

Mengetahui/Menyetujui ,tanggal.....

KPA/PA

Pejabat Negara/Pegawai Negeri
Yang melakukan perjalanan Dinas

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR